



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan No.6 (Depan Pengadilan Agama) Purworejo – Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 02/SK/2023 tanggal 3 Januari 2023;

- Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Magelang; dan
- Orang Tua / wali Anak Ahmad Panji Nugroho Bin Mahmudi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak atas nama Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bernama [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Anak, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah [REDACTED] [REDACTED] Desa Kalikotes RT. 01 RW. 04 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib anak korban [REDACTED] (berumur 15 tahun 6 bulan, lahir tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673/2007 tanggal 31 Mei 2007) yang sedang berboncengan dengan temannya bernama [REDACTED] menuju Bendungan Pejengkolan bertemu dengan Anak, [REDACTED] yang berada di jalan arah bendungan. Selanjutnya setelah anak korban dan [REDACTED] sampai di Bendungan Pejengkolan, Anak [REDACTED] menyusul, lalu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



kelimanya duduk bersama di depan warung yang tutup. Selanjutnya Anak membuka jok sepeda motornya dan mengambil satu botol minuman keras yang kemudian diminumnya bersama [REDACTED], lalu sekira pukul 16.30 Wib [REDACTED] pamit pulang duluan dan mengatakan kepada Anak kalau mau ikut agar menyusul. [REDACTED] kemudian mengendarai sepeda motornya bersama [REDACTED] lalu Anak mengajak anak korban pulang menggunakan sepeda motor anak korban sementara [REDACTED] disuruh mengendarai sepeda motor Anak. Sesampai di Desa Prapag Kidul anak korban menanyakan tujuan Anak dan dijawab oleh Anak bahwasanya mereka menuju rumah [REDACTED], namun karena Anak dan anak korban lebih dulu sampai di rumah [REDACTED] di Desa Kalikotes Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo maka Anak mengajak anak korban menunggu [REDACTED] sambil duduk. Tiba-tiba Anak menyalangkan tangan kiri dan tangan kanan anak korban lalu ditariknya masuk kedalam kamar [REDACTED] dan sesampai di dalam kamar anak korban berteriak namun tidak ada yang mendengarnya, lalu Anak mendorong tubuh anak korban dari arah depan hingga anak korban jatuh telentang di kasur yang berada di lantai. Selanjutnya dalam posisi berdiri Anak melepas celana dan celana dalamnya dan secara spontan anak korban mengatakan "minggir" sambil menendangkan kaki kanannya kearah kaki Anak dan mengenai kaki kanannya namun hal itu tidak menghentikan perbuatan Anak. Kemudian Anak mengambil posisi jongkok memaksa melepaskan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lututnya, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit tanpa mempedulikan teriakan anak korban yang kesakitan hingga Anak kemudian mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas kasur;

- Bahwa perbuatan Anak saat menyetubuhi anak korban sempat dilihat oleh [REDACTED] dan ibunya yaitu [REDACTED] selaku pemilik rumah yang secara tiba-tiba membuka pintu kamar, akan tetapi setelah ditegur oleh [REDACTED] Anak menghentikan perbuatannya dan kemudian bersama anak korban menggunakan pakaiannya lalu keduanya duduk bersama [REDACTED] di ruang tamu. Akan tetapi beberapa saat kemudian setelah [REDACTED] bersama [REDACTED] pergi ziarah, Anak menarik tangan anak korban untuk kembali masuk kedalam kamar, pada saat itu anak korban berontak sambil memegang kursi tetapi pegangan tersebut terlepas, [REDACTED] yang dimintai tolong oleh anak korban juga tidak melakukan apa-apa. Kuatnya tarikan tangan Anak mengakibatkan anak korban terpaksa mengikuti Anak masuk kedalam kamar. Selanjutnya didalam kamar [REDACTED]

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor LP/PT.SUS-ANAK/2023/PT/SMG



■ Anak langsung melepas kaos, celana panjang serta celana dalamnya, lalu Anak mengunci pintu kamar sehingga anak saksi berteriak meminta tolong kepada ■. Kemudian Anak mendorong tubuh anak korban hingga anak korban jatuh telentang di kasur, disusul Anak melepas celana panjang dan celana dalam anak korban hingga sebatas lututnya, lalu dengan kedua tangannya Anak mengangkat kedua kaki anak korban keatas bahunya, lalu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih sepuluh menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuangnya diatas kasur. Kemudian ■ mengatakan dari luar kamar bahwasanya ibunya pulang sehingga Anak dan anak korban bergegas mengenakan pakaian dan keluar dari kamar;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut mengakibatkan anak korban merasa sakit dan nyeri pada bagian kemaluannya, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 29/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Alicia Eka Wulandari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dari Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan, usia lima belas tahun enam bulan yang menurut keterangan surat permintaan visum diduga telah menjadi korban dugaan persetubuhan terhadap anak. Pada saat dilakukan pemeriksaan pasien mengalami robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul pada liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Subsidiair :

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bernama ■ selanjutnya disebut sebagai Anak, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah ■ Desa Kalikotes RT. 01 RW. 04 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak yang berada di jalan Kabuaran arah ke Bendungan Pejengkolan menghubungi nomor handphone [REDACTED] untuk mengirim pesan whatsapp kepada anak korban [REDACTED] [REDACTED] (berumur 15 tahun 6 bulan, lahir tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673/2007 tanggal 31 Mei 2007), kemudian anak korban datang bersama [REDACTED] untuk menuju Bendungan Pejengkolan, Anak juga bertemu dengan [REDACTED] dan [REDACTED], lalu kelimanya mengobrol di Bendungan Pejengkolan. Sekira pukul 16.00 Wib [REDACTED] kemudian mengendarai sepeda motornya bersama [REDACTED], lalu Anak mengajak anak korban pulang menggunakan sepeda motor anak korban sementara [REDACTED] disuruh mengendarai sepeda motor Anak. Sesampai di Desa Prapag Kidul anak korban menanyakan tujuan Anak dan dijawab oleh Anak bahwasanya mereka menuju rumah [REDACTED], namun karena Anak dan anak korban lebih dulu sampai di rumah [REDACTED] di Desa Kalikotes Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo maka Anak mengajak anak korban menunggu [REDACTED] di kursi tamu;

- Bahwa Anak kemudian melepas kaosnya yang basah karena kehujanan, Anak melihat di rumah tersebut tidak ada orang lalu anak berkata kepada anak korban "" Ayo nganu" yang maksudnya adalah bersetubuh dan anak korban mengangguk setuju, selanjutnya Anak menggandeng tangan kiri anak korban untuk masuk kedalam kamar [REDACTED] dan setelah masuk kamar tersebut anak korban langsung berbaring dan Anak kemudian jongkok untuk melepaskan kancing celana panjang anak korban lalu Anak menarik celana panjang tersebut beserta celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian anak melepas celana pendeknya beserta dengan celana dalamnya sendiri. Setelah itu Anak mengangkat kaki kanan anak korban keatas lalu anak korban mengangkakan kedua kakinya di depan dada Anak, selanjutnya Anak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban. Sekira 15 menit kemudian [REDACTED] yang merupakan ibu [REDACTED] tiba-tiba masuk kedalam kamar tersebut dan menanyakan mengapa Anak berada didalam kamar, Anak langsung memakai celananya dan setelah [REDACTED] keluar dari kamar Anak menyuruh anak korban untuk kembali telentang di kasur tersebut dan setelah anak korban telentang di kasur Anak langsung melepas celananya dan melakukan lagi persetubuhan tersebut dengan posisi Anak menindih anak korban yang mengangkakan kakinya dan Anak memasukan kemaluannya sambil menindihnya dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian anak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PIB.SUS-ANAK/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara [REDACTED] dari ruang tamu lalu Anak dan anak korban memakai celananya masing-masing dan segera keluar dari kamar tersebut lalu duduk di kursi ruang tamu;

- Setelah mengobrol beberapa menit dengan [REDACTED] Anak kembali mengajak anak korban masuk ke kamar untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara menggandeng anak korban masuk kedalam kamar sehingga anak korban mengikutinya. Sesampai didalam kamar Anak menyuruh anak korban melepas celananya dan anak korban pun melepas celananya, disusul Anak juga melepas celananya sendiri, kemudian Anak mengatakan ""sudah ayo" dan anak korban mengatakan agar jangan lama-lama, selanjutnya dalam posisi anak korban tidur telentang di kasur, Anak menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih lima menit, kemudian Anak meminta anak korban berganti diatas dengan posisi menduduki kemaluan Anak yang dimasukkan kedalam kemaluan anak korban, lima menit kemudian Anak kembali menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih sepuluh menit lalu Anak mengeluarkan spermanya di bagian wajah anak korban. Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan anak korban merasa sakit dan nyeri pada bagian kemaluannya, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 29/RM.9/RSPBK/XI/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama Alicia Eka Wulandari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Retnaningtyas dari Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan, usia lima belas tahun enam bulan yang menurut keterangan surat permintaan visum diduga telah menjadi korban dugaan persetubuhan terhadap anak. Pada saat dilakukan pemeriksaan pasien mengalami robekan selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul pada liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduh dari dakwaan Primair Perbuatan Perbuatan AS-AN-23/2002 dan SMG membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut;



2. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara di LPKA Klas I Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merah,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) buah celana dalam warna oren,
- 1 (satu) buah Jilbab (Kerudung) warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) buah kasur lantai.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan anak [REDACTED] dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dalam rangka 1 (satu) tahun penjara. Selain itu, Anak [REDACTED] di LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merah,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah,
- 1 (satu) buah celana dalam warna oren,
- 1 (satu) buah Jilbab (Kerudung) warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban ██████████

- 1 (satu) buah kasur lantai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Anak Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Desember 2022, Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 Januari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

5. *Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG*
Memori banding dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 3 Januari 2023 dan diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2023;

6. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 5 Januari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 6 Januari 2023;

7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo masing-masing tanggal 30 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Anak sebagai Pembanding merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena Anak masih muda usia sehingga masa depan Anak masih panjang, masih bisa untuk dibina menjadi anak yang baik sesuai tuntunan agama oleh karena itu mohon dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022, memori banding dari Anak sebagai Pembanding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetujuan" melanggar dakwaan subsidiil Perintah 21 tahun 1964 Pasal 81 ayat 2 Undang-undang PTSMG nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Anak sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak, karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur dan dilakukan lebih dari satu kali sehingga merusak kehidupan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, beerdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Pembanding tersebut tidak dapat diterima selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 1/Pid.Sus Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan dan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Anak dan dari Penuntut Umum tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwr tanggal 29 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Metetapkan lamanya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5000.00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Sunardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H. Simamora, S.H. dan Suko Triyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Elsy Roni Rohayati, S.H.,

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Donna H. Simamora, S.H.

Sunardi, S.H.

TTD

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.